



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 27/Pid.B/2017/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYARIPUDDIN alias PUDDING
Bin MULYONO;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Putih Baru, Desa Baruga,
Kec. Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
4. Hakim sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 13 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 13 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

- Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin MULYONO bersama-sama dengan Saipul, lccang dan lppang (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Cafe Pantai Marina Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap korban Husrandi Bin Saenal Abidin, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat korban sedang duduk-duduk di dalam Cafe di Pantai Marina bersama saksi Ansar Bin Suardi, Firman Bin Anwar, Ahmad Bin Ruma, kemudian terdakwa bersama dengan Saipul, lccang dan lppang (DPO) datang di cafe dan memanggil korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Ban



untuk keluar dari dalam cafe lalu setelah korban keluar dari dalam cafe terdakwa langsung memukul korban pada bagian pelipis korban menggunakan kepala tangan lalu lppang (DPO) ikut memukul wajah korban kemudian lccang memukul wajah korban yang membuat korban terjatuh dan setelah korban terjatuh pemilik cafe tempat korban duduk-duduk berusaha menahan/meleraikan namun Saipul (DPO) kembali mendatangi korban dan kembali memukul wajah korban selanjutnya pemilik cafe mengusir terdakwa bersama teman-temannya dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan cafe dan korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saipul, lccang dan lppang (DPO) tersebut Korban Husrandi Bin Saenal Abidin mengalami luka lecet pada dahi kanan depan tengah dengan panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm luka lecet di atas hidung tengah panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,3 (nol koma tiga) Cm bengkak dan memar pada pipi kiri di bawah mata dengan ukuran diameter kurang lebih 5 (lima) Cm dan nyeri sesuai Visum Et Repertum Nomor 388/PKM BRG/2016 tertanggal 17 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Dr. Iki Terangngono selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Baruga.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :

- Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin MULYONO bersama-sama dengan Saipul, lccang dan lppang (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Cafe Pantai Marina Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan tindak pidana penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan terhadap korban Husrandi Bin Saenal Abidin perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat korban sedang duduk-duduk di dalam Cafe di Pantai Marina bersama saksi Ansar Bin Suardi, Firman Bin Anwar, Ahmad Bin Ruma, kemudian terdakwa bersama dengan Saipul, lccang dan lppang (DPO) datang di cafe dan memanggil korban untuk keluar dari dalam cafe lalu setelah korban keluar dari dalam cafe

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memukul korban pada bagian pelipis korban menggunakan kepalan tangan lalu lppang (DPO) ikut memukul wajah korban kemudian lccang memukul wajah korban yang membuat korban terjatuh dan setelah korban terjatuh pemilik cafe tempat korban duduk-duduk berusaha menahan/melerai namun Saipul (DPO) kembali mendatangi korban dan kembali memukul wajah korban selanjutnya pemilik cafe mengusir terdakwa bersama teman-temannya dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan cafe dan korban

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saipul, lccang dan lppang (DPO) tersebut Korban Husrandi Bin Saenal Abidin mengalami luka lecet pada dahi kanan depan tengah dengan panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm luka lecet di atas hidung tengah panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,3 (nol koma tiga) Cm bengkak dan memar pada pipi kiri di bawah mata dengan ukuran diameter kurang lebih 5 (lima) Cm dan nyeri sesuai Visum Et Repertum Nomor 388/PKM BRG/2016 tertanggal 17 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Dr. Iki Terangngono selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Baruga.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

A T A U

Ketiga :

- Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin MULYONO pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Cafe Pantai Marina Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan tindak pidana penganiayaan, terhadap korban Husrandi Bin Saenal Abidin perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat korban sedang duduk-duduk di dalam Cafe di Pantai Marina bersama saksi Ansar Bin Suardi, Firman Bin Anwar, Ahmad Bin Ruma, kemudian terdakwa bersama dengan Saipul, lccang dan lppang (DPO) datang di cafe dan memanggil korban untuk keluar dari dalam cafe lalu setelah korban keluar dari dalam cafe terdakwa langsung memukul korban pada bagian pelipis korban menggunakan kepalan tangan selanjutnya pemilik cafe mengusir terdakwa dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan cafe dan korban.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Korban Husrandi Bin Saenal Abidin mengalami luka lecet pada dahi kanan depan tengah dengan panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm luka lecet di atas hidung tengah panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,3 (nol koma tiga) Cm bengkak dan memar pada pipi kiri di bawah mata dengan ukuran diameter kurang lebih 5 (lima) Cm dan nyeri sesuai Visum Et Repertum Nomor 388/PKM BRG/2016 tertanggal 17 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Dr. Iki Terangngono selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Baruga.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HUSRANDI BIN SAENAL ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Area / kawasan pantai Marina Dusun Korong batu Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa **SYARIPUDDIN Alias PUDDIN Bin MUYONO** bersama-sama dengan Saipul, Ippang, dan Iccang (DPO) bersama-beberapa orang yang tidak saksi kenali dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara awalnya terdakwa memanggil saksi dan setelah saksi mendekati korban tiba-tiba terdakwa langsung meninju wajah saksi pada pelipis kiri saksi lalu Ippang ikut meninju pipi kiri saksi sedangkan Iccang memukul dahi saksi dan ada beberapa teman terdakwa yang juga ikut menendang korban hingga korban terjatuh;
 - Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali, Ippang memukul sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, Iccang Meninju sebanyak 1 (satu) kali dan Saipul memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah korban terjatuh terdakwa tetap memukul saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa sehingga memukul korban;
 - Bahwa setelah saksi dan terdakwa dipisahkan oleh penjual yang berada di kawasan pantai Marina tiba-tiba Saipul (DPO) bertanya pada saksi "kenapako" sambil memukul wajah saksi dan bagian leher saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhenti memukul setelah salah satu penjual menyuruh terdakwa untuk pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul saksi melainkan hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa yang melihat kejadian adalah pudding, saksi Ahmad Bin Ruma, saksi Ansar Bin Suardi, saksi Firman Bin Anwar, dan Daeng Bulaeng;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berteman saksi mengalami luka lecet pada dahi kanan depan tengah dengan panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,5 Cm (nol koma lima), luka lecet diatas hidung tengah panjang 1(satu) Cm dan lebar 0,3 (nol koma tiga) Cm, bengkak dan memar pada pipi kiri dibawah mata dengan ukuran diameter kurang lebih 5 (lima) Cm dan nyeri dirasakan sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 388/PKM BRG/2016 tertanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Iki Terangngono selaku dokter pada Puskesmas rawat inap Baruga;
- Bahwa atas keterangan korban tersebut, terdakwa membenarkan.

2. **FIRMAN BIN ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Area / kawasan pantai Marina Dusun Korong batu Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa SYARIPUDDIN Alias PUDDIN Bin MULYONO bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak saksi kenali dan yang menjadi korban adalah saksi Husrandi Bin Saenal Abidin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk bersama korban dan juga teman saksi yang lain kemudian terdakwa datang dan memanggil korban untuk keluar dari Cafe dan setelah korban keluar terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. **AHMAD Bin RUMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Area /

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan pantai Marina Dusun Korong batu Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa SYARIPUDDIN Alias PUDDIN Bin MULYONO bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak saksi kenali dan yang menjadi korban adalah saksi Husrandi Bin Saenal Abidin;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk bersama korban dan juga teman saksi yang lain kemudian terdakwa datang dan memanggil korban untuk keluar dari Cafe dan setelah korban keluar terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul korban;
- Bahwa jarak saksi dengan korban pada saat kejadian adalah kurang lebih 6 (enam) meter;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. **RAHMAN Bin JUMALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Area / kawasan pantai Marina Dusun Korong batu Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa **SYARIPUDDIN Alias PUDDIN Bin MULYONO** bersama-sama dengan beberapa orang yang tidak saksi kenali dan yang menjadi korban adalah saksi Husrandi Bin Saenal Abidin;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena terdakwa sering datang ke kampung saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk bersama korban dan juga teman saksi yang lain kemudian terdakwa datang dan memanggil korban untuk keluar dari Cafe dan setelah korban keluar terdakwa langsung memukul korban;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban berkali-kali;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat saat memukul korban;
- Bahwa jarak saksi dengan korban pada saat kejadian adalah kurang lebih 6 (enam) meter;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa berteman korban Husrandi Bin Saenal Abidin mengalami bengkok pada bagian wajahnya;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian adalah saksi Firman Bin Anwar, saksi Ahmad Bin Ruma, saksi Ansar Bin Suardi dan Pudding Bin Baha;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 di Area / kawasan pantai Marina Dusun Korong batu Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah terdakwa **SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin MULYONO** bersama dengan Saipul (DPO) dan yang menjadi korban adalah Husrandi Bin Saenal Abidin;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara terdakwa meninju pada bagian wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saipul (DPO) sempat bertanya kepada korban "kenapako" kemudian langsung memukul korban pada bagian wajah;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa memukul korban dikarenakan sebelumnya korban pernah memukul terdakwa dan melempari mobil terdakwa dengan batu;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat saat melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dari pukulan terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban adalah dengan cara awalnya terdakwa memanggil saksi dan setelah saksi mendekati korban tiba-tiba terdakwa langsung meninju wajah saksi pada pelipis kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2016, sekitar pukul 18:00 Wita, bertempat di Cafe Pantai Marina, Desa Baruga, Kabupaten Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2017/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat korban sedang duduk-duduk di dalam Cafe di Pantai Marina bersama saksi Ansar Bin Suardi, Firman Bin Anwar, Ahmad Bin Ruma, kemudian terdakwa bersama dengan Saipul, Iccang dan Ippang (DPO) datang di cafe dan memanggil korban untuk keluar dari dalam cafe lalu setelah korban keluar dari dalam cafe terdakwa langsung memukul korban pada bagian pelipis korban menggunakan kepalan tangan lalu Ippang (DPO) ikut memukul wajah korban kemudian Iccang memukul wajah korban yang membuat korban terjatuh dan setelah korban terjatuh pemilik cafe tempat korban duduk-duduk berusaha menahan/meleraikan namun Saipul (DPO) kembali mendatangi korban dan kembali memukul wajah korban selanjutnya pemilik cafe mengusir terdakwa bersama teman-temannya dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan cafe dan korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saipul, Iccang dan Ippang (DPO) tersebut Korban Husrandi Bin Saenal Abidin mengalami luka lecet pada dahi kanan depan tengah dengan panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm luka lecet di atas hidung tengah panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,3 (nol koma tiga) Cm bengkak dan memar pada pipi kiri di bawah mata dengan ukuran diameter kurang lebih 5 (lima) Cm dan nyeri sesuai Visum Et Repertum Nomor 388/PKM BRG/2016 tertanggal 17 Desember 2016 yang di tanda tangani oleh Dr. Iki Terangngono selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Rawat Inap Baruga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa:
2. Unsur "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa benar Terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin MULYONO dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa benar Terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin MULYONO dan Saipul (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekitar pukul 18.30 di Area / kawasan pantai Marina Dusun Korong batu Desa Baruga Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban HUSRANDI Bin SAENAL ABIDIN dengan cara terdakwa memanggil saksi dan setelah saksi mendekati korban tiba-tiba terdakwa langsung meninju wajah saksi pada pelipis korban hingga terjatuh kemudian Saipul (DPO) mendekati korban lalu bertanya “kenapako” dan selanjutnya Saipul (DPO) langsung memukul wajah korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengakibatkan korban mengalami luka lecet pada dahi kanan depan tengah dengan panjang 1 (satu) Cm dan lebar 0,5 Cm (nol koma lima), luka lecet diatas hidung tengah panjang 1(satu) Cm dan lebar 0,3 (nol koma tiga) Cm, bengkak dan memar pada pipi kiri dibawah mata dengan ukuran diameter kurang lebih 5 (lima) Cm dan nyeri dirasakan sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 388/PKM BRG/2016 tertanggal 17 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Iki Terangngono selaku dokter pada Puskesmas rawat inap Baruga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIPUDDIN alias PUDDING bin MULYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2017**, oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **WAODE SANGIA,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **HENDARTA,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA,SH

RUSLAN HENDRA IRAWAN,SH.MH,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH,SH